

ANALISIS KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN CV NEW VILA SELAMANYA

Septyan Eko Pambudi¹, Lia Damita Sari², Uun Sunarsih³

padekemis7@gmail.com¹, liadamita94@gmail.com², uun_sunarsih@stie.ac.id³

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie^{1,2}, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jakarta³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada CV New Vila Selamanya dalam menentukan besaran pajak penghasilan (PPh) badan yang terutang. Perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi keuangan (SAK) dan undang-undang perpajakan sering kali menimbulkan selisih yang harus disesuaikan melalui rekonsiliasi fiskal. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis terhadap ketentuan perpajakan yang relevan. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan serta peraturan perpajakan yang berlaku sebagai dasar dalam melakukan identifikasi dan analisis koreksi fiskal. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai koreksi fiskal menjadi hal yang penting bagi pihak manajemen dan praktisi akuntansi pajak. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai analisis koreksi fiskal dalam akuntansi pajak serta menjadi referensi bagi perusahaan dalam menyusun laporan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya di bidang akuntansi pajak.

Kata Kunci: Koreksi Fiskal, Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan, PPh Badan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of fiscal corrections to commercial financial statements at CV New Vila Selamanya in determining the amount of corporate income tax (CIT) payable. Differences in the recognition of revenues and expenses between Financial Accounting Standards (FAS) and tax laws often give rise to discrepancies that must be adjusted through fiscal reconciliation. Through this analysis, the study is expected to provide a clear overview of the process of adjusting commercial profit into fiscal profit. The method used in this article is a qualitative descriptive approach with a literature study and an analysis of relevant tax regulations. The data used are derived from financial statements and applicable tax regulations, which serve as the basis for identifying and analyzing fiscal corrections. Therefore, a sound understanding of fiscal corrections is essential for management and tax accounting practitioners. Accordingly, this article is expected to contribute to improving understanding of fiscal correction analysis in tax accounting and to serve as a reference for companies in preparing tax reports in compliance with tax regulations. In addition, the findings of this study are expected to provide consideration for future research in the field of tax accounting.

Keywords: Fiscal Correction, Fiscal Reconciliation, Financial Statements, Corporate Income Tax.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak (Siahaan & Ginting, 2022). Wajib pajak badan berkewajiban menyetor, menghitung dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perpajakan (Louis, 2020). Sumber penerimaan dari sektor pajak salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh badan), yaitu pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan dalam tahun pajak (Lambidju, Elim dan Suwetja, 2021).

Menurut undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Badan adalah sekumpulan orang atau modal dalam kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV),

perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk badan lainnya (Siahaan & Ginting, 2022).

Setiap badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri, di mana objek pajaknya adalah penghasilan atau nilai ekonomis yang diperoleh badan tersebut (Siahaan & Ginting, 2022). CV New Vila Selamanya saat ini menghadapi tantangan dalam menyinkronkan laporan keuangan komersial dengan regulasi perpajakan yang terus mengalami pembaruan (Hakim et al., 2025). Ketidaksesuaian antara laba akuntansi dan laba fiskal sering kali memicu risiko sanksi administrasi akibat kesalahan dalam penghitungan pajak terutang (Prasetyo & Wijaya, 2024).

Fenomena ini diperkuat oleh adanya perbedaan pengakuan biaya yang secara akuntansi dianggap sah namun secara pajak harus dikoreksi karena termasuk kategori *non-deductible expenses* (Maharani & Wardhana, 2024). Oleh karena itu, perusahaan memerlukan analisis rekonsiliasi yang mendalam untuk memastikan bahwa draf keuangan telah memenuhi standar kepatuhan fiskal sebelum dilakukan pelaporan SPT Tahunan (Siahaan & Ginting, 2025). Implementasi koreksi fiskal yang tidak akurat pada CV New Vila Selamanya dapat berdampak buruk pada arus kas perusahaan akibat adanya beban pajak yang tidak terencana (Setiawan & Anwar, 2025).

Munculnya perbedaan tetap dan perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan serta beban menuntut staf akuntansi untuk memiliki literasi perpajakan yang mumpuni di era digital saat ini (Hakim et al., 2025). Analisis terhadap akun-akun yang mengalami koreksi, seperti biaya penyusutan dan biaya representasi, menjadi krusial untuk memitigasi temuan saat pemeriksaan pajak berlangsung (Prasetyo & Wijaya, 2024). Dengan dilakukannya koreksi fiskal secara sistematis, CV New Vila Selamanya diharapkan dapat mencapai efisiensi pajak sekaligus meningkatkan transparansi laporan keuangan di mata pemangku kepentingan (Maharani & Wardhana, 2024).

Terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara laba akuntansi komersial dengan ketentuan laba fiskal pada CV New Vila Selamanya yang berisiko memicu sanksi administrasi perpajakan (Prasetyo & Wijaya, 2024). Fenomena ini disebabkan oleh lemahnya sinkronisasi data operasional terhadap regulasi pajak yang dinamis, sehingga terjadi lonjakan koreksi positif pada akun-akun beban (Maharani & Wardhana, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses rekonsiliasi fiskal guna menyelaraskan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal pada CV New Vila Selamanya. Selain itu, studi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi akun-akun beban yang menjadi penyebab utama koreksi positif dan negatif agar sesuai dengan standar regulasi perpajakan yang berlaku. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi strategis dalam memitigasi risiko sanksi pajak melalui penguatan sistem administrasi keuangan yang berbasis digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dengan posisi peneliti sebagai instrumen kunci dan pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik triangulasi seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi (Hakim et al., 2025). Dengan kata lain, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, diantaranya yakni laporan keuangan CV. New Vila Selamanya pada Tahun 2024 dan buku tentang peraturan pajak, perpajakan, dan Undang-Undang tentang rekonsiliasi fiskal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yaitu laporan laba rugi CV. New Vila Selamanya

tahun 2024. Dengan kata lain metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data laporan laba rugi untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dua variabel instrumental yang digunakan dalam penelitian ini: variabel terikat yaitu laporan keuangan yang menggambarkan kinerja operasi CV. New Vila Selamanya pada tahun 2024 dan variabel independen yakni rekonsiliasi fiskal atau proses penyeimbangan atau catatan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah dengan catatan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau individu berdasarkan aturan perpajakan. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data terkait laporan keuangan, kemudian dilakukan koreksi fiskal atas laporan tersebut untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hasil akhir dari analisis ini berupa perhitungan Pajak Penghasilan terutang CV New Vila Selamanya, serta simpulan dan saran yang bersifat membangun bagi pihak perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

CV New Vila Selamanya merupakan perusahaan di Kota Bali yang bergerak di bidang penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya. CV New Vila Selamanya merupakan perusahaan yang telah melakukan dan menyesuaikan penyelenggaraan laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Selain itu, CV New Vila Selamanya juga telah membuat laporan keuangan fiskal yang menjadi acuan perusahaan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam menghitung pajak penghasilan terutang perusahaan. Namun pada laporan keuangan fiskal perusahaan, penulis menemukan beberapa akun-akun yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini sehingga perlu untuk dilakukannya penyesuaian kembali dengan melakukan koreksi fiskal, baik koreksi positif maupun koreksi negatif. Berdasarkan data laporan tahun 2024, Perusahaan tersebut telah menuliskan laporan laba/rugi terlihat seperti pada tabel.

Tabel 1 Ringkasan Data Laporan Laba Rugi CV New Vila Selamanya Tahun 2024

Keterangan	Jumlah
Peredaran Usaha	Rp. 520.443.319
Beban Pokok Pendapatan	Rp. 94.769.028
Laba Bruto	Rp. 425.674.291
Total Biaya	Rp. 334.626.562
Laba Usaha	Rp. 91.047.729
Pendapatan & (Beban) Lain-lain	(Rp. 280.000)
Laba Tahun Berjalan Sebelum PPh	Rp. 90.767.729

(Sumber : Laporan Laba/Rugi CV. New Vila Selamanya Tahun 2024)

Berdasarkan Tabel 1, terdapat perbedaan pengakuan pos-pos pada laporan laba rugi jika dilakukannya rekonsiliasi fiskal, dan peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pos-pos tersebut dikoreksi menurut Undang-Undang Perpajakan. Tujuan dilakukannya analisis rekonsiliasi fiskal adalah untuk menyesuaikan penghasilan CV. New Vila Selamanya dengan peraturan perpajakan dan mengurangi kesalahan penghitungan pada laporan keuangan.

CV. New Vila Selamanya
Laporan Laba/Rugi
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024

Peredaran Usaha

Pendapatan New Vila | **Rp 520.443.319**

Harga Pokok Penjualan

BEBAN POKOK PENDAPATAN **(Rp. 94.769.028)**

Laba Bruto

Rp. 425.674.291

Beban Operasi

Biaya Pemasaran Umum & Adm

Biaya Pemasaran

Biaya Iklan dan Promosi Rp. 2.516.450

Biaya Umum & Administrasi

Gaji & Tunjangan Karyawan

Biaya Gaji, Lembur & THR Rp. 83.325.396

Biaya Catering & Makan Karyawan Rp. 846.000

Beban Utiliti, Adm, Sewa & Lainnya

Biaya Listrik Rp. 74.558.639

Biaya Telekomunikasi & Internet Rp. 9.909.508

Biaya Perlengkapan Kantor&Vila Rp. 19.036.099

Biaya Pajak Rp. 2.602.216

Biaya Laundry Rp. 14.800.500

Biaya Keamanan dan Kebersihan Rp. 88.512.747

Beban Utiliti, Adm, Sewa & Lainnya

Biaya Pemeliharaan Gedung Rp. 37.319.007

Biaya Pemeliharaan Inventaris Vila Rp. 1.200.000

Jumlah Beban Operasi

(Rp. 334.626.562)

Pendapatan Operasi

Rp. 91.047.729

Pendapatan & Beban Lain-lain

Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro Rp. 280.000

Jumlah Pendapatan dan Beban Lain

(Rp. 280.000)

Laba Tahun Berjalan Sebelum PPh

Rp. 90.767.729

(Sumber: Laporan Laba/Rugi CV. New Vila Selamanya Tahun 2024)

Rekonsiliasi Fiskal

Berdasarkan Laporan Laba Rugi CV. New Villa Selamanya Tahun 2024, berikut penyusunan analisis koreksi fiskal positif dan negatif sampai menjadi laba fiskal sesuai praktik perpajakan Indonesia (UU PPh & PMK terkait). Data rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi pada CV New Vila Selamanya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Data Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba/Rugi CV. New Vila Selamanya CV. New Vila Selamanya

Uraian	Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Fiskal	Penjelasan
		Positif	Negatif		
Pendapatan New Vila	520.443.319	-	-	520.443.319	Objek PPh, telah dicatat seluruhnya sebagai penghasilan usaha
Beban Pokok Pendapatan	94.769.028	-	349.999	95.119.027	Pasal 6 ayat (1) UU PPh
Laba Kotor	425.674.291	-	-	425.324.292	

Beban Usaha					
Biaya Iklan&Promosi	2.516.450	216.450	-	2.300.000	Biaya untuk penghasilan, didukung bukti transaksi
Biaya Gaji, Lembur & THR	83.325.396	2.820.000	-	80.505.396	Imbalan kerja diperbolehkan sebagai biaya (Pasal 6 ayat (1) UU PPh)
Biaya Catering& Makan Karyawan	846.000	-	-	846.000	Natura makanan diperbolehkan (PMK 66/PMK.03/2023)
Biaya Listrik	74.558.639	-	-	74.558.639	Biaya operasional rutin usaha
Biaya Telekomunikasi & Internet	9.909.508	-	-	9.909.508	Menunjang operasional usaha
Biaya Perlengkapan Kantor & Vila	19.036.099	-	-	19.036.099	Biaya habis pakai
Biaya Pajak	2.602.216	2.602.216	-	-	Pajak penghasilan tidak boleh dibiayakan (Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh)
Biaya Laundry	14.800.500	-	-	14.800.500	Biaya operasional penginapan
Biaya Keamanan dan Kebersihan	88.512.747	16.318.628	-	72.194.119	Biaya jasa pihak ketiga
Biaya Pemeliharaan Gedung	37.319.007	25.500.000	-	11.819.007	Renovasi sebagai Peningkatan Aset (Kapitalisasi)
Biaya Pemeliharaan Inventaris Vila	1.200.000	-	-	1.200.000	Bukan kapitalisasi aset
Biaya Beban lain-lain	280.000	-	-	280.000	Biaya jasa perbankan
Total Biaya	334.626.562	-	-	287.449.268	
Laba Usaha	90.767.729	-	-	137.875.024	

Pendapatan & Beban Lain-lain:					
Laba Usaha sebelum pajak	90.767.729	-	-	137.875.024	

(Sumber: hasil olahan/analisa data rekonsiliasi fiskal CV New Vila Selamanya Tahun 2024)

Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif dilakukan terhadap biaya-biaya yang secara komersial telah diakui sebagai beban, namun menurut ketentuan perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak memenuhi prinsip biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Oleh karena itu, biaya-biaya tersebut harus ditambahkan kembali ke laba komersial dalam proses rekonsiliasi fiskal sehingga meningkatkan laba fiskal perusahaan. Berdasarkan hasil analisis laporan laba rugi CV New Vila Selamanya Tahun 2024, terdapat beberapa akun beban yang dikoreksi fiskal positif, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tenaga kerja

Perhitungan untuk koreksi positif pada pos ini dapat dirinci sebagai berikut.

Biaya Tenaga Kerja:

a. Gaji, Bonus, THR

Rp. 83.325.396

Total Biaya Tenaga Kerja

Rp. 83.325.396

Yang dikoreksi fiskal positif:

a. PPh Pasal 21 Pegawai Ditanggung Perusahaan

Rp. 2.820.000

Biaya gaji pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun, dalam akun biaya gaji CV New Vila Selamanya terdapat komponen Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, pajak penghasilan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, sehingga bagian PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif.

2. Biaya Iklan dan Promosi

Rincian perhitungan biaya iklan dan promosi yakni sebagai berikut:

Biaya Iklan dan Promosi:

a. Iklan di Web

Rp. 216.450

b. Pembayaran Content Creator

Rp. 2.300.000

Total Biaya Iklan dan Promosi

Rp. 2.516.450

Yang dikoreksi fiskal positif:

a. Iklan di Web

Rp. 216.450

Pada prinsipnya, biaya iklan dan promosi merupakan biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal karena berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dalam memperoleh penghasilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Namun demikian, dalam praktik perpajakan, tidak seluruh biaya iklan dan promosi yang dicatat secara komersial dapat diakui sebagai biaya fiskal. Dalam laporan laba rugi CV New Vila Selamanya Tahun 2024, akun biaya iklan dan promosi tercatat sebesar Rp 2.516.450. Setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, diketahui bahwa sebagian biaya tersebut, yaitu sebesar Rp 216.450, didukung oleh bukti transaksi yang lengkap dan sah secara fiskal, seperti faktur, kuitansi resmi, atau dokumen pendukung lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus memenuhi prinsip 3M (memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan) serta didukung oleh bukti yang sah dan dapat diverifikasi. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh, yang mensyaratkan adanya

keterkaitan langsung antara biaya dan kegiatan usaha, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait kewajiban pembuktian biaya. Oleh karena itu, bagian biaya iklan dan promosi yang tidak memenuhi persyaratan formal tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal dan harus dilakukan koreksi fiskal positif, yaitu dengan menambahkan kembali nilai biaya tersebut ke laba komersial dalam proses rekonsiliasi fiskal.

3. Biaya Pajak

Rincian perhitungan biaya pajak yakni sebagai berikut:

Biaya Pajak:

- | | |
|----------------|---------------|
| a. Biaya Pajak | Rp. 2.602.216 |
|----------------|---------------|

Total Biaya Pajak	Rp. 2.602.216
--------------------------	----------------------

Biaya pajak yang dicatat dalam laporan laba rugi komersial sebesar Rp 2.602.216 dikoreksi fiskal positif karena merupakan pajak penghasilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, pajak penghasilan tidak boleh dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, pencatatan biaya pajak penghasilan tersebut secara fiskal tidak diperkenankan dan harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar nilai tersebut.

4. Biaya Keamanan dan Kebersihan

Rincian perhitungan biaya keamanan dan kebersihan yakni sebagai berikut:

Biaya Keamanan dan Kebersihan :

- | | |
|----------------------|----------------|
| a. Biaya Common Area | Rp. 66.471.923 |
|----------------------|----------------|

- | | |
|-----------------|----------------|
| b. Housekeeping | Rp. 16.318.628 |
|-----------------|----------------|

Total Biaya Keamanan dan Kebersihan	Rp. 88.512.747
--	-----------------------

Biaya keamanan dan kebersihan pada CV New Vila Selamanya Tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 88.512.747 dalam laporan laba rugi komersial. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap bukti transaksi, diketahui bahwa pembayaran biaya tersebut dilakukan melalui transfer kepada orang pribadi, sehingga menimbulkan implikasi kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari total biaya tersebut, terdapat bagian biaya sebesar Rp. 66.471.923 yang didukung oleh invoice dan bukti pembayaran yang lengkap. Atas pembayaran ini, perusahaan telah melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21, sehingga biaya tersebut memenuhi ketentuan formal dan material sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Oleh karena itu, bagian biaya ini tetap diakui sebagai biaya fiskal dan tidak dilakukan koreksi fiskal. Namun demikian, sisa biaya sebesar Rp. 16.318.628 meskipun juga dibayarkan kepada orang pribadi, tidak didukung oleh dokumentasi yang memadai, seperti invoice, kontrak kerja, atau bukti pemotongan PPh Pasal 21. Kondisi ini menyebabkan perusahaan tidak dapat membuktikan secara fiskal bahwa biaya tersebut telah memenuhi kewajiban pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan serta didukung oleh bukti yang sah. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pemotongan pajak atas pembayaran kepada orang pribadi berpotensi menimbulkan koreksi fiskal, karena secara fiskal biaya tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip kepatuhan formal. Oleh karena itu, biaya keamanan dan kebersihan sebesar Rp. 16.318.628 yang tidak didukung dokumentasi dan tidak dapat dibuktikan pemotongan PPh Pasal 21-nya dikoreksi fiskal positif, yaitu dengan menambahkan kembali nilai biaya tersebut ke dalam laba komersial pada saat rekonsiliasi fiskal.

Tabel 3 Ringkasan Koreksi Fiskal Positif dan Negatif

Uraian	Jumlah	Perlakuan Fiskal	Alasan
Biaya dengan invoice & PPh 21	66.471.923	<i>Deductible</i>	Bukti lengkap & patuh Pasal 21
Biaya tanpa dokumentasi	16.318.628	Koreksi positif	Tidak memenuhi Pasal 6 ayat (1)
Total Biaya	88.512.747		

5. Biaya Pemeliharaan Gedung

Rincian perhitungan biaya pemeliharaan gedung yakni sebagai berikut:

Biaya Pemeliharaan Gedung :

a. Biaya Pemeliharaan Kolam	Rp. 4.000.000
b. Biaya Pemasangan Close Door, Perbaikan AC	Rp. 1.651.000
c. Biaya Renovasi Villa	Rp. 25.500.000
d. Biaya Pembelian Kloset Kamar Mandi	Rp. 2.485.000
e. Pembelian Sparepart Onda Jet Shower	Rp. 912.007
f. Pemeliharaan Bangunan	Rp. 570.000
g. Biaya Perbaikan Villa Bocor	Rp. 2.201.000
Total Biaya Pemeliharaan Gedung	Rp. 37.319.007

Tabel 4 Ringkasan Koreksi Fiskal Positif dan Negatif
CV New Vila Selamanya Tahun 2024

Tabel Koreksi Perlakuan Fiskal Biaya Pemeliharaan Gedung

Uraian	Jumlah	Perlakuan Fiskal	Alasan
Pemeliharaan kolam	Rp. 4.000.000	Tidak koreksi	Maintenance
Close door & AC	Rp. 1.651.000	Tidak koreksi	Perbaikan rutin
Renovasi villa	Rp. 25.500.000	Koreksi positif	Peningkatan aset
Kloset kamar mandi	Rp. 2.485.000	Tidak koreksi	Replacement
Sparepart jet shower	Rp. 912.007	Tidak koreksi	Sparepart
Pemeliharaan bangunan	Rp. 570.000	Tidak koreksi	Minor repair
Perbaikan villa bocor	Rp. 2.201.000	Tidak koreksi	Repair
Total	Rp. 37.319.007		

Berdasarkan hasil analisis, dari total biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp 37.319.007, hanya biaya renovasi vila sebesar Rp 25.500.000 yang dikategorikan sebagai pengeluaran yang meningkatkan nilai aset dan memperpanjang masa manfaat bangunan. Sesuai dengan Pasal 11 UU Pajak Penghasilan dan PMK 96/PMK.03/2009, pengeluaran tersebut seharusnya dikapitalisasi sebagai aset tetap dan disusutkan secara fiskal. Oleh karena itu, biaya renovasi vila yang dibebankan langsung dalam laporan laba rugi komersial harus dilakukan koreksi fiskal positif. Sementara itu, biaya pemeliharaan lainnya bersifat perbaikan rutin sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

Sedangkan untuk pos-pos yang dikoreksi fiskal negatif dari laporan laba rugi CV New Vila Selamanya tahun 2024 yakni sebagai berikut:

1. Harga Pokok Penjualan

Rincian perhitungan harga pokok penjualan yakni sebagai berikut:

Beban Pokok Pendapatan :

a. Breakfast untuk Tamu	Rp. 19.055.260
b. Biaya Operasional Vila	Rp. 67.677.319
c. Booknlink	Rp. 349.999
d. Pembayaran Laundry	Rp. 1.557.000
e. Keperluan Vila	Rp. 6.129.450
Total Beban Pokok Pendapatan	Rp. 94.769.028

Beban Pokok Pendapatan adalah jasa periklanan agen promosi vila, Dalam laporan laba rugi komersial CV New Vila Selamanya Tahun 2024, terdapat komponen Beban Pokok Pendapatan (BPP) yang dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp. 349.999, Nilai tersebut berasal dari biaya jasa periklanan yang dibayarkan kepada agen promosi vila yang secara substansi berkaitan langsung dengan perolehan pendapatan usaha perusahaan. Secara akuntansi komersial, biaya jasa periklanan tersebut telah dicatat sebagai bagian dari beban pokok pendapatan, sehingga mengurangi laba komersial. Namun, setelah dilakukan analisis fiskal, biaya tersebut memenuhi seluruh kriteria sebagai biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) menurut ketentuan perpajakan, karena:

1. Biaya tersebut dikeluarkan secara langsung untuk memperoleh penghasilan, yaitu untuk memasarkan dan menjual jasa penyewaan vila.
2. Memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan pendapatan usaha, sehingga secara fiskal termasuk biaya yang memenuhi prinsip 3M (memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan).
3. Didukung oleh bukti transaksi yang sah, serta tidak termasuk dalam jenis biaya yang dilarang menurut Pasal 9 UU PPh.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, biaya yang memenuhi kriteria tersebut diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan laba fiskal. Alasan dilakukan koreksi fiskal negatif dilakukan bukan karena biaya tersebut tidak boleh dibiayakan, melainkan karena terdapat perbedaan klasifikasi atau pengakuan antara laporan komersial dan fiskal. Dalam rekonsiliasi fiskal, biaya jasa periklanan agen promosi vila diperlakukan sebagai biaya fiskal yang sepenuhnya dapat dikurangkan, sehingga dilakukan koreksi fiskal negatif untuk menyesuaikan laba komersial agar mencerminkan laba fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan kata lain, koreksi fiskal negatif ini bertujuan untuk menegaskan pengakuan fiskal atas biaya jasa periklanan sebagai bagian dari biaya yang diperkenankan, sehingga menurunkan laba fiskal.

Tabel 5 Ringkasan Koreksi Fiskal Positif dan Negatif

CV New Vila Selamanya Tahun 2024 Tabel Koreksi Fiskal Positif

(Menambah laba fiskal)

No	Akun / Uraian	Jumlah (Rp)	Jenis Koreksi	Alasan Fiskal	Dasar Hukum
1	PPh Pasal 21 karyawan ditanggung perusahaan (dalam biaya gaji)	2.820.000	Positif	Pajak penghasilan tidak boleh dibiayakan	Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh
2	Biaya Pajak Penghasilan	2.602.216	Positif	PPh bukan biaya fiskal	Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh
3	Biaya Renovasi Vila (pemeliharaan gedung)	25.500.000	Positif	Meningkatkan nilai & masa manfaat aset (kapitalisasi)	Pasal 11 UU PPh, PMK 96/PMK.03/2009
4	Biaya Keamanan & Kebersihan tanpa dokumentasi & tanpa PPh 21	16.318.628	Positif	Tidak memenuhi syarat formal & kewajiban pemotongan	Pasal 6 ayat (1) UU PPh, Pasal 21 UU PPh
5	Biaya Iklan & Promosi tanpa bukti lengkap	216.450	Positif	Tidak didukung bukti transaksi sah	Pasal 6 ayat (1) UU PPh

Total Koreksi Positif	47.457.294			
------------------------------	-------------------	--	--	--

Tabel 6 Ringkasan Koreksi Fiskal Positif dan Negatif

CV New Vila Selamanya Tahun 2024

Tabel Koreksi Fiskal Negatif

(Mengurangi laba fiskal)

No	Akun / Uraian	Jumlah (Rp)	Jenis Koreksi	Alasan Fiskal	Dasar Hukum
1	Jasa periklanan agen promosi vila (BPP)	349.999	Negatif	Biaya langsung untuk memperoleh penghasilan (deductible)	Pasal 6 ayat (1) UU PPh
Total Koreksi Negatif		349.999			

Perhitungan PPh Badan

Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi CV New Vila Selamanya Tahun Pajak 2024, diperoleh laba fiskal yang menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan menyesuaikan laba komersial sebelum pajak dengan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Laba komersial sebelum pajak yang tercantum dalam laporan laba rugi perusahaan adalah sebesar Rp 90.767.729. Setelah dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 47.457.294 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 349.999. Adapun uraian analisa untuk perhitungan PPh Badan Perusahaan Tahun, yakni sebagai berikut:

1. PKP (Penghasilan Kena Pajak) sebesar Rp. 90.767.729 merupakan laba tahun berjalan sebelum PPh.
2. Perhitungan PPh Terutang:
 - a. Omzet sebesar Rp. 520.443.319 merupakan total dari peredaran usaha senilai Rp 520.443.319
 - b. Berdasarkan PPh Pasal 31E, untuk menentukan jumlah penghasilan yang akan menikmati fasilitas yakni jika omzet > 4,8 M sedangkan omzet < 4,8 M tidak akan menikmati fasilitas.

$$\text{PPH final} = 0,5\% \times \text{Rp. 520.443.319} = \text{Rp. 2.602.217}$$

CV New Vila Selamanya merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sebesar Rp.520.443.319 yang berada di bawah batas Rp.4.800.000.000. Dengan demikian, perusahaan memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas pengurangan tarif PPh Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai ketentuan Pasal 31E UU PPh, Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 miliar memperoleh fasilitas berupa pengenaan tarif sebesar 50% dari tarif umum PPh Badan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 miliar. Tarif umum PPh Badan yang berlaku adalah sebesar 22% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh, sehingga tarif efektif yang dikenakan kepada CV New Vila Selamanya adalah sebesar 11%.

$$\text{PPH terutang} = 11\% \times \text{Rp. 137.875.024} = \text{Rp. 15.166.253}$$

Laba setelah pajak senilai Rp. 90. 867.279 merupakan total dari PKP senilai Rp. 137.875.024 dikurangi PPh/Pajak Rampung senilai Rp. 15.166.253.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial CV New Vila Selamanya Tahun Pajak 2024 serta menentukan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa laporan laba rugi komersial perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiskal, sehingga diperlukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif dilakukan terhadap biaya-biaya yang secara komersial diakui sebagai beban, namun menurut ketentuan perpajakan tidak dapat dikurangkan, seperti pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan, biaya renovasi yang bersifat kapitalisasi, serta biaya yang tidak didukung oleh bukti transaksi dan kewajiban pemotongan pajak. Sementara itu, koreksi fiskal negatif dilakukan terhadap biaya yang secara fiskal diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto, tetapi secara komersial belum diakui secara tepat. Koreksi fiskal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, serta Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil rekonsiliasi fiskal menunjukkan bahwa laba komersial sebelum pajak sebesar Rp. 90.767.729 setelah disesuaikan dengan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 47.457.294 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 349.999 menghasilkan laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 137.875.024. Karena CV New Vila Selamanya merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar, maka perusahaan memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas pengurangan tarif PPh Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan menerapkan tarif efektif sebesar 11%, PPh Badan terutang CV New Vila Selamanya Tahun Pajak 2024 adalah sebesar Rp. 15.166.253. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan koreksi fiskal yang tepat sangat berperan dalam menghasilkan perhitungan pajak yang akurat serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman dan penerapan rekonsiliasi fiskal secara sistematis guna meminimalkan risiko sanksi perpajakan dan mendukung transparansi pelaporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu ketidaksesuaian penerapan tarif PPh Final oleh CV New Vila Selamanya. Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa koreksi fiskal merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan perpajakan dan mencerminkan beban pajak yang seharusnya dibayar. Melalui proses koreksi terhadap akun-akun yang tidak dapat diakui secara fiskal dan penghasilan yang bukan objek pajak, diperoleh penghitungan pajak yang lebih akurat. Hal ini menegaskan pentingnya membedakan laporan keuangan komersial dan fiskal dalam praktik akuntansi perpajakan. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai koreksi fiskal dengan pendekatan aktual terhadap regulasi terbaru dalam UU No. 7 Tahun 2021. Kebaruan penelitian terletak pada penerapan langsung ketentuan Pasal 31E terhadap Perusahaan berbadan hukum, yang masih belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran konkret bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pentingnya penyesuaian sistem perpajakan terhadap perubahan regulasi, guna menghindari potensi sanksi administrasi maupun kekurangan bayar pajak. Hal yang di luar dugaan adalah masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap transisi regulasi perpajakan, termasuk batas waktu dan syarat penggunaan tarif final. Ini menjadi refleksi penting bahwa edukasi dan sosialisasi oleh otoritas pajak masih perlu ditingkatkan, khususnya kepada pelaku Usaha yang telah berbadan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada CV New Vila Selamanya untuk segera menghentikan penggunaan tarif final, melakukan koreksi fiskal secara rutin, serta menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar perpajakan. Untuk penelitian lanjutan, disarankan agar dilakukan kajian terhadap unplementasi koreksi fiskal pada berbagai sektor usaha dengan skala berbeda, serta analisis dampak transisi kebijakan pajak terhadap kepatuhan fiskal Perusahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. & Dharmawati, T. (2022). Quality analysis of financial statement reviews of local government: study of the impact of variables of time pressure and professional skills. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(3), 743-751. DOI: <https://doi.org/10.29210/020221536>.
- Dasar+Analisis+Laporan+Keuangan&printsec=frontcover.HiPajak. (2023). Apa itu Pajak Penghasilan (PPh). (Online), (<https://www.hipajak.id/artikel-apa-itu-pajak-penghasilan-pph>), diakses 21 September 2023.
- Ervina, Nelly, Galih Wicaksono, Milla Naeruz, A.R. Alamanda (2022), PERPAJAKAN: Teori dan Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru), Tangerang, Banten: Media Sains Indonesia.
- Febriana, H., Rismanty, V. A., Bertuah, E., Anismadiyah, V., Sembiring, L. D., Dewi, N. S., & Dewi, I. K. (2021). Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Hermawan, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. XXX Tahun 2019. Jurnal Multiparadigma Akuntansi III(2), 784-793.
- Hery. (2019). Akuntansi – Aktiva = Utang + Modal. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hidayat, W. W. (2018). Dasar-dasar analisa laporan keuangan. Uwais Inspirasi Indonesia: https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_DASAR_ANALISA_LAPORAN_KEUANGAN/Fil_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dasar-
- Lubis, R. H. (2018). Pajak Penghasilan – Teori Kasus dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Michaella, A. & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dan Perhitungan Pph Badan Pada PT XXX Tahun 2018. Jurnal Multiparadigma Akuntansi III(1), 248-255.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2020). Pengaruh Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Dan Biaya Overhead Pabrik Terhadap Omset Penjualan Pabrik Roti Gembung Kota Raja KM. 3 Balikpapan Kalimantan Timur, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist, 4 (1), 19-33. DOI: <https://doi.org/10.46880/jsika.Vol4No1.pp19-33>.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma & Bougie, Roger (2017). Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sihombing, S. (2012). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan Dalam Meminimalisir Pajak Terutang PT. Anugerah Mega Lestari. Jurnal MDP. STIE MDP: Palembang.